



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara nomor 40/PL.02.1-BA/1224/3/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV (Empat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,


Syukur K. Zendrato



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NIAS
UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	LOTU	13	5083	5183	10266
2	SAWO	10	3871	4089	7960
3	TUHEMBERUA	8	4724	4972	9696
4	SITOLU ORI	6	4815	4985	9800
5	NAMOHALU ESIWA	11	5392	5540	10932
6	ALASA TALUMUZOI	6	2528	2558	5086
7	ALASA	14	7303	7659	14962
8	TUGALA OYO	8	2348	2504	4852
9	AFULU	9	4156	4314	8470
10	LAHEWA	21	8245	8808	17053
11	LAHEWA TIMUR	7	3530	3623	7153
TOTAL		113	51995	54235	106230

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,



Syukur K. Zendrato